

2017



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI

PERANCANGAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN BANGUNAN

Skema sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan merupakan skema sertifikasi KKNI yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 170 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik Sub Sektor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tahun 2007. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada Sektor Listrik Sub Sektor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik khususnya bangunan bagi peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017
oleh:

Dr. Setia Wirawan
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal 01-02-2017
oleh:

Dr. Raden Supriyanto
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/III/2017

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**Perancangan Instalasi
Ketenagalistrikan Bangunan**

Tgl.Terbit :

Halaman : 1 dari 13

**SKEMA SERTIFIKASI
PERANCANGAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN BANGUNAN
DAFTAR ISI**

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup penerapan
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kompetensi
 - 5.1. Jenis kemasan
 - 5.2. Nama kemasan
 - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak pemohon sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
 - 7.1. Hak pemohon
 - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
 - 9.1. Proses Pendaftaran
 - 9.2. Proses Asesmen
 - 9.3. Proses Uji Kompetensi
 - 9.4. Keputusan Sertifikasi
 - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
 - 9.6. Penggunaan Sertifikat
 - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017
	Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 2 dari 13

I. LATAR BELAKANG

Sertifikasi kompetensi kerja adalah merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan, dengan demikian sertifikasi kompetensi memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang sertifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang didukung oleh Pemerintah, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, Lembaga Diklat Profesi dan masyarakat di bidang ketenagakerjaan semakin berkembang dalam meningkatkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja di masing-masing sektor, hal ini memberikan dampak positif dengan meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja.

Perencanaan sistem instalasi listrik pada suatu bangunan haruslah mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PUIL 2000 dan Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002. Banyak hal yang perlu diperhitungkan pada saat pemasangan instalasi listrik, misalnya tentang grounding, jenis kabel yang digunakan, bentuk bangunan, dan masih banyak lagi. Untuk memperoleh SDM yang berkualitas yang dapat mengelola sistem kelistrikan, perlu didukung dengan sistem pendidikan dan pelatihan keahlian secara nasional yang dikembangkan bersandar pada kebutuhan riil di dunia kerja. Oleh karena itu dibentuklah skema sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan yang merupakan skema SKKNI yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Gunadarma. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor : KEP. 170/MEN/IV/2007.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.

Universitas Gunadarma mempunyai komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Untuk itu, Universitas Gunadarma telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 022.1/SK/REK/UG/2017 Tahun 2017. LSP Universitas Gunadarma tersebut bertujuan untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan 33 program studi yang terdiri dari 6 program studi jenjang D3, 16 program studi jenjang sarjana, 8 program studi jenjang S2, dan 3 program studi jenjang S3.

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**Perancangan Instalasi
Ketenagalistrikan Bangunan**

Tgl.Terbit :

Halaman : 3 dari 13

II. RUANG LINGKUP PENERAPAN

- 2.1. Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada Sektor Listrik Sub Sektor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik khususnya bangunan.
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat ini pada sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan untuk tingkatan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berada di Level 6. Bangunan yang dimaksud adalah bangunan sederhana (rumah tinggal, sekolah, dan rumah ibadah), kampus, gedung olah raga, kantor, industri (kecil, menengah, besar), pasar swalayan, hotel, apartemen, rumah sakit, serta perancang instalasi sistem otomisasi bangunan.

III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi perancangan instalasi ketenagalistrikan tegangan rendah dan menengah untuk bangunan sederhana, bangunan bertingkat, dan bangunan khusus seperti rumah sakit, pasar swalayan dan gedung olah raga.
- 3.2. Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan SKKNI (Standar kompetensi kerja nasional Indonesia).
- 3.3. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Universitas Gunadarma dan asesor kompetensi.

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Listrik sub Sektor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Klaster
- 5.2. Nama Kemasan: Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	KTL.IR02.301.01	Merancang Instalasi Listrik Bangunan Sederhana (RumahTinggal, Sekolah dan Rumah Ibadah).

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**Perancangan Instalasi
Ketenagalistrikan Bangunan**

Tgl.Terbit :

Halaman : 4 dari 13

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2.	KTL.IR02.302.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Kampus, Gedung Olahraga dan Kantor.
3.	KTL.IR02.303.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Menengah Dan Rendah Untuk Bangunan Kampus, Gedung Olahraga Dan Kantor.
4.	KTL.IR02.304.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Industri (kecil dan menengah).
5.	KTL.IR02.305.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Menengah dan Rendah untuk Bangunan Industri (besar).
6.	KTL.IR02.306.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Pasar Swalayan.
7.	KTL.IR02.307.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Menengah dan Rendah untuk Bangunan Pasar Swalayan.
8.	KTL.IR02.308.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Hotel dan Apartment.
9.	KTL.IR02.309.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Menengah dan Rendah untuk Bangunan Hotel dan Apartment.
10.	KTL.IR02.310.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Rendah Bangunan Rumah Sakit.
11.	KTL.IR02.311.01	Merancang Instalasi Listrik Tegangan Menengah Dan Rendah Untuk Bangunan Rumah Sakit.
12.	KTL.IR02.312.01	Merancang Instalasi Sistem Otomisasi Bangunan.

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pemohon sertifikasi adalah Peserta didik yang terdiri dari (a) mahasiswa pada program studi Teknik Elektro di Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma; (b) peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma; atau (c) tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- 6.2. Untuk Mahasiswa aktif :
 - a. Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan persyaratan mata kuliah disajikan pada tabel ini.

No	Kode Unit	Mata Kuliah yang dipersyaratkan
1.	KTL.IR02.301.01	Menggambar Teknik, Rangkaian Elektrik 1, Rangkaian Elektrik 2, Dasar Elektronika, Pengetahuan Bahan Elektrik, Instalasi Elektrik.
2.	KTL.IR02.302.01	Dasar Konversi Energi Elektrik
3.	KTL.IR02.303.01	Dasar Tenaga Elektrik
4.	KTL.IR02.304.01	Dasar Tenaga Elektrik

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**Perancangan Instalasi
Ketenagalistrikan Bangunan**

Tgl.Terbit :

Halaman : 5 dari 13

No	Kode Unit	Mata Kuliah yang dipersyaratkan
5.	KTL.IR02.305.01	Dasar Tenaga Elektrik
6.	KTL.IR02.306.01	Dasar Tenaga Elektrik
7.	KTL.IR02.307.01	Dasar Tenaga Elektrik
8.	KTL.IR02.308.01	Dasar Tenaga Elektrik
9.	KTL.IR02.309.01	Dasar Tenaga Elektrik
10.	KTL.IR02.310.01	Dasar Tenaga Elektrik
11.	KTL.IR02.311.01	Dasar Tenaga Elektrik
12.	KTL.IR02.312.01	Dasar Tenaga Elektrik

- 6.3. Untuk peserta pelatihan
- Pemohon sertifikasi mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dalam area atau bidang kerja sesuai ruang lingkup sertifikasi kompetensi yang diajukan.
 - Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.
- 6.4. Untuk tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- Pemohon sertifikasi mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun pada industri mitra Universitas Gunadarma dalam area atau bidang kerja sesuai ruang lingkup sertifikasi kompetensi yang diajukan.
 - Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi.

VII. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA**7.1. Hak pemohon**

- Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang gambaran sertifikasi.
- Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dasar berhak untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LSP Universitas Gunadarma sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan akan diberikan sertifikat kompetensi.
- Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan pertama kali.
- Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Perancangan



SKEMA SERTIFIKASI

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan

Tgl.Terbit :

Halaman : 6 dari 13

Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.

- h. Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.
- i. Pemohon berhak memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma.
- j. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.
- k. Pemohon berhak mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan.
- l. Pemohon berhak mendapatkan penjelasan LSP Universitas Gunadarma ketika memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan

7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan harus :
 - i. Mematuhi semua persyaratan sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.
 - ii. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP Universitas Gunadarma, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi.
 - iii. Tidak memberikan keterangan tentang sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan dan sertifikasi yang melibatkan LSP Universitas Gunadarma dengan memberikan interpretasi yang salah tentang LSP Universitas Gunadarma.
- b. Pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
 - i. Mengizinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan asesmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan
 - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan.
- c. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

VIII. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 8.3. Biaya uji ulang sertifikasi apabila asesi dinyatakan belum lulus uji kompetensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017
	Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 7 dari 13

IX. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- a. Melakukan pendaftaran secara daring pada website <http://lsp.gunadarma.ac.id> menggunakan akun yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma atau menggunakan akun mahasiswa di studentsite, dengan mengisi Form APL 1 dan APL 2 yang tersedia.
- b. Melampirkan kelengkapan dokumen pendukung dengan mengunggah pada akun tersebut :
 - i. Kartu Rencana Studi Aktif atau Kartu Karyawan
 - ii. Salinan Bukti bayar dari bank
 - iii. Salinan Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP Universitas Gunadarma
 - iv. Pas foto 4x6
 - v. Bagi mahasiswa, dilengkapi nilai mata kuliah, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma, dan bila ada Curriculum Vitae dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan, atau
 - vi. Bagi peserta pelatihan atau tenaga kerja mitra Universitas Gunadarma, dilengkapi CV dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan.
- c. Mendapatkan tanda terima penerimaan berkas apabila pemohon sudah memenuhi semua persyaratan maupun bukti penolakan apabila pemohon belum memenuhi persyaratan.

9.2. Proses Asesmen

- a. Asesmen Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- b. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan yang dipilih, diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- c. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*)

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**Perancangan Instalasi
Ketenagalistrikan Bangunan**

Tgl.Terbit :

Halaman : 8 dari 13

- b. Uji kompetensi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- c. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan diverifikasi secara tepat.
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - i. mengambil keputusan sertifikasi;
 - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.
- f. Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak dikeluarkannya.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- b. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.
- c. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017
	Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 9 dari 13

- d. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.

9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan, menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,
- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

9.7. Banding

- a. LSP Universitas Gunadarma memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi.
- b. Pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah keputusan tidak lebih dari 1 bulan dari tanggal keputusan yang dibuat LSP Universitas Gunadarma.
- c. Setelah menerima keberatan secara tertulis, LSP Universitas Gunadarma membentuk komite yang membantu menyelesaikan dan menjaga rekaman keluhan keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi.
- d. LSP Universitas Gunadarma bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- e. LSP Universitas Gunadarma menjamin penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- f. LSP Universitas Gunadarma akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding tentang hasil banding pada akhir proses penanganan banding.
- g. Pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan LSP Universitas Gunadarma harus memberikan rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan dapat menyampaikan keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017
	Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 10 dari 13

XI. Kode Etik Profesi

Pemegang sertifikat Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan / sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.

**SKEMA SERTIFIKASI**

No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017

Revisi : -

**Perancangan Instalasi
Ketenagalistrikan Bangunan**

Tgl.Terbit :

Halaman : 11 dari 13

**KODE ETIK PEMEGANG SERTIFIKAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LSP Universitas Gunadarma****MUKADIMAH**

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Gunadarma, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan dan dunia industri, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme sesuai kompetensinya merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma.

BAB I : KEPRIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT**Pasal 1**

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

**BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS
GUNADARMA****Pasal 2**

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

Pasal 3

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan sesuai dengan skema sertifikasinya.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017
	Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 12 dari 13

BAB III : KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

Pasal 4

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP Universitas Gunadarma

Pasal 5

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 6

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 7

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP Universitas Gunadarma dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Statuta atau peraturan perguruan tinggi yang terkait.

Pasal 8

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP Universitas Gunadarma beserta sanksi-sanksi atas pelanggarannya, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB IV : HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pasal 9

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

Pasal 10

Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

Pasal 11

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

Pasal 12

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan / organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan / organisasi.

BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : RT-014/1/LSP-UG/II/2017
	Perancangan Instalasi Ketenagalistrikan Bangunan	Revisi : -
		Tgl.Terbit : Halaman : 13 dari 13

Pasal 13

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

Pasal 14

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, LSP Universitas Gunadarma, dan Universitas Gunadarma pada khususnya.

BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 15

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 16

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB VII : PENUTUP

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma sejak memperoleh sertifikat.